



Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh)

Fitria Ananda¹, Tri Reni Novita², Mahzaniar³, Halimatul Maryani⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washilyah Medan

Email Korespondensi: fitriaananda@umnaw.ac.id¹, trireni@umnaw.ac.id², mahzaniar@umnaw.ac.id³, halimatul.maryani@umnaw.ac.id⁴

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 20 September 2025

ABSTRACT

Access to justice is a fundamental right of every citizen that remains difficult to attain for underprivileged communities. This study aims to analyze the authority of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Sei Rampah Religious Court in providing legal services to the poor, identify the obstacles faced, and evaluate its effectiveness in supporting the principles of simple, speedy, and low-cost justice. A qualitative approach was employed using interviews, observations, and documentation as data collection techniques, with descriptive analysis to interpret the findings. The results indicate that Posbakum contributes significantly through legal consultations, document preparation, and administrative assistance, although it still faces challenges such as limited human resources and lack of public awareness. These findings imply the need for capacity building, regulatory support, and wider dissemination strategies to ensure that Posbakum services effectively and sustainably reach impoverished communities.

Keywords: Posbakum, Access To Justice, Underprivileged Communities, Religious Court

ABSTRAK

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Posbakum, Akses Keadilan, Masyarakat Tidak Mampu, Peradilan Agama

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan menjamin keadilan. Keberadaan negara sebagai organisasi terbesar yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah meniscayakan adanya hukum yang berfungsi memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum, keadilan bukan hanya ideal normatif, melainkan suatu kebutuhan yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan secara ekonomi dan sosial (Rawls, 2001; Sen, 2009). Oleh sebab itu, penyediaan bantuan hukum oleh negara merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip keadilan distributif.

Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut di Indonesia adalah pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang diinisiasi Mahkamah Agung. Posbakum hadir di lingkungan pengadilan untuk memberikan layanan berupa informasi hukum, konsultasi, dan pendampingan dalam penyelesaian sengketa, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Kehadiran Posbakum sejalan dengan upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif global, gagasan mengenai bantuan hukum juga menjadi agenda penting yang didorong oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2014) guna memperluas akses keadilan bagi kelompok miskin.

Urgensi Posbakum semakin nyata mengingat keterbatasan masyarakat ekonomi lemah dalam memahami hukum dan menjalani proses peradilan. Banyak pihak enggan mencari keadilan karena hambatan biaya dan rendahnya literasi hukum. Kondisi ini selaras dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa hambatan finansial dan kurangnya informasi hukum menjadi faktor utama ketidaksetaraan akses keadilan di banyak negara berkembang (Sandefur, 2016; Coumarelos et al., 2019). Oleh karena itu, Posbakum memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip keadilan normatif dan realitas sosial.

Di Indonesia, penguatan peran Posbakum didukung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. Regulasi ini sejalan dengan tren internasional di mana negara dituntut untuk menginstitusionalisasi bantuan hukum sebagai hak dasar warga negara (European Union Agency for Fundamental Rights, 2019). Dengan dasar hukum tersebut, Posbakum memiliki legitimasi untuk memberikan layanan gratis yang meliputi pembuatan dokumen hukum, konsultasi, hingga advis litigasi sederhana.

Namun, implementasi Posbakum di lapangan tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, dan hambatan administratif seringkali membuat layanan ini belum optimal menjangkau masyarakat luas. Fenomena ini juga tercermin dalam studi komparatif di beberapa negara Asia dan Afrika, di mana keterbatasan kapasitas lembaga bantuan hukum berdampak pada kualitas dan keberlanjutan layanan (Byrnes & Aiken, 2021).

Dengan demikian, kajian terhadap efektivitas Posbakum di tingkat lokal menjadi penting untuk melihat sejauh mana lembaga ini mampu berperan dalam memperkuat akses keadilan.

Penelitian ini berfokus pada *Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Posbakum dalam memberikan layanan hukum, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan tersebut, serta menganalisis efektivitas Posbakum dalam mendukung implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sei Rampah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Posbakum, hakim, dan masyarakat penerima layanan, serta observasi langsung terhadap praktik pemberian bantuan hukum di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan terkait. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran, hambatan, serta efektivitas Posbakum dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DI Pengadilan Agama Sei Rampah Dalam Pemberian Kewenangan Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Kasus Perceraian

Pengadilan Agama Sei Rampah merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan wilayah hukum yang meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia, Pengadilan Agama Sei Rampah memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang menyangkut perdata Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, Pengadilan Agama Sei Rampah telah mengimplementasikan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. POSBAKUM merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen lembaga peradilan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat, tanpa memandang status ekonomi dan sosial.

Keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Sei Rampah menjadi sangat strategis mengingat karakteristik masyarakat di wilayah hukumnya yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang masih terbatas. Kondisi geografis Kabupaten Serdang Bedagai yang sebagian besar merupakan daerah perkebunan dan pertanian juga membuat akses masyarakat terhadap layanan hukum profesional menjadi terbatas, baik dari segi jarak maupun biaya

Bantuan ini mencakup beberapa aspek teknis yang sangat detail. Pertama, petugas POSBAKUM membantu dalam merumuskan identitas para pihak dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hal ini meliputi penulisan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal, serta dokumen identitas yang valid. Ketepatan dalam penulisan identitas para pihak sangat penting untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak oleh pengadilan.

Kedua, petugas POSBAKUM memberikan bantuan dalam menyusun posita atau dalil-dalil gugatan. Petugas menjelaskan bahwa penyusunan posita memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kronologi kejadian, hubungan hukum antara para pihak, serta dasar-dasar hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. "Kami membantu masyarakat untuk menceritakan permasalahan mereka dalam bahasa hukum yang sistematis dan logis, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh majelis hakim," ungkap petugas POSBAKUM.

Ketiga, bantuan dalam menyusun petitum atau tuntutan hukum. Petugas POSBAKUM membantu masyarakat untuk merumuskan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari pengadilan dengan tepat dan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan hukum yang dapat dikabulkan. Hal ini sangat penting karena petitum yang tidak tepat dapat mengakibatkan putusan yang tidak sesuai dengan harapan atau bahkan merugikan kepentingan pencari keadilan.

Keempat, petugas POSBAKUM juga membantu dalam menyusun dokumen-dokumen responsi seperti jawaban, duplik, dan replik jika diperlukan. Meskipun sebagian besar kasus yang ditangani adalah perkara verstek (tergugat tidak hadir), namun tetap ada kasus-kasus di mana tergugat hadir dan mengajukan jawaban, sehingga diperlukan bantuan dalam menyusun duplik yang tepat.

Petugas POSBAKUM menekankan bahwa bantuan ini sangat vital mengingat sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan teknis yuridis dalam menyusun dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. "Tanpa bantuan ini, banyak masyarakat yang gugatannya ditolak hanya karena kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen, padahal secara substantif mereka memiliki hak yang kuat," jelas petugas POSBAKUM. Masalah hukum yang paling banyak dibawa ke POSBAKUM adalah kasus-kasus perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Hal ini sejalan dengan data bahwa mayoritas perkara di pengadilan agama adalah perkara perceraian. Selain

itu, juga terdapat kasus-kasus waris, penetapan ahli waris, dan sengketa harta bersama.

Mengenai proses mendapatkan bantuan dari POSBAKUM, sebagian besar responden menyatakan bahwa prosesnya relatif mudah dan tidak berbelit-belit. Mereka hanya perlu menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menunjukkan status ekonomi lemah, kemudian petugas POSBAKUM akan langsung memberikan bantuan yang diperlukan. Bantuan yang paling banyak diterima oleh responden adalah penyusunan dokumen gugatan atau permohonan, konsultasi hukum mengenai hak-hak yang dapat dituntut, dan penjelasan tentang proses persidangan. Beberapa responden juga menerima bantuan dalam mempersiapkan bukti-bukti dan strategi menghadapi persidangan. Tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan POSBAKUM umumnya tinggi. Mereka merasa terbantu karena mendapatkan bantuan hukum yang sebelumnya tidak dapat mereka akses karena keterbatasan biaya. Petugas POSBAKUM dinilai ramah, sabar, dan mampu menjelaskan permasalahan hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti. Responden juga merasa bahwa POSBAKUM berhasil membantu mereka memahami dan menghadapi perkara dengan lebih baik. Sebelum mendapat bantuan POSBAKUM, mereka merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendapat bantuan, mereka menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi proses persidangan. Petugas POSBAKUM mengharapkan adanya penambahan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dengan jumlah petugas yang lebih memadai, setiap kasus dapat ditangani dengan lebih intensif dan personal, sehingga kualitas bantuan hukum dapat ditingkatkan.

Harapan lainnya adalah perbaikan fasilitas dan infrastruktur POSBAKUM. Diperlukan ruang khusus yang nyaman dan private untuk konsultasi hukum, serta peralatan penunjang yang memadai seperti komputer, printer, dan akses internet yang stabil. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan bagi pencari keadilan dan efisiensi kerja petugas. Petugas POSBAKUM juga mengharapkan adanya peningkatan anggaran operasional untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk program sosialisasi kepada masyarakat. Dengan anggaran yang memadai, POSBAKUM dapat melakukan kegiatan-kegiatan outreach untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas bantuan hukum. Dari segi pengembangan kapasitas, petugas POSBAKUM mengharapkan adanya program pelatihan dan upgrade pengetahuan secara berkala. Hal ini penting untuk mengikuti perkembangan hukum dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat penerima bantuan mengharapkan agar layanan POSBAKUM dapat diperluas cakupannya, tidak hanya di pengadilan tetapi juga melalui pos-pos bantuan hukum di tingkat kecamatan atau desa. Hal ini akan memudahkan akses masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Responden juga mengharapkan adanya program sosialisasi yang lebih intensif sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengetahui dan mengakses layanan POSBAKUM. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan kemasyarakatan. Harapan lainnya adalah

peningkatan kewenangan POSBAKUM sehingga dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif, termasuk kemungkinan untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa POSBAKUM di Pengadilan Agama Sei Rampah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Melalui berbagai bentuk bantuan hukum yang diberikan, POSBAKUM berhasil mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi masyarakat ekonomi lemah untuk mengakses layanan peradilan. Implementasi POSBAKUM menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk tidak hanya memberikan layanan peradilan yang berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas POSBAKUM. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan kewenangan. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Kasus perceraian yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bantuan hukum yang tepat, masyarakat tidak mampu dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal melalui proses peradilan yang fair dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa POSBAKUM memiliki peran strategis dalam sistem peradilan. Ke depan, pengembangan POSBAKUM perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penguatan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Dengan demikian, POSBAKUM dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memanfaatkan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan agama Sei Rampah

Hambatan Informasi dan Sosialisasi

Hambatan pertama dan paling mendasar yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu adalah kurangnya informasi tentang keberadaan layanan POSBAKUM. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah menggunakan layanan POSBAKUM, sebagian besar dari mereka mengaku baru mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis ketika mereka sudah berada di lingkungan pengadilan.

Seorang responden, Ibu Sari (nama samaran), seorang petani berusia 45 tahun yang mengurus perkara waris, menjelaskan: "Saya tidak tahu kalau ada bantuan gratis seperti ini. Kalau saya tahu dari awal, pasti saya tidak akan repot-repot mencari uang untuk bayar pengacara. Saya baru tahu pas sudah sampai di

pengadilan dan ditanya sama petugas apakah saya mampu bayar pengacara atau tidak."

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Andri (nama samaran), seorang buruh harian yang mengurus perkara perceraian: "Saya sempat mau menyerah karena tidak punya uang untuk bayar pengacara. Untung ada teman yang bilang kalau di pengadilan ada yang bantu gratis. Tapi kenapa informasi ini tidak disebarkan ke masyarakat ya?"

Kurangnya sosialisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan promosi layanan POSBAKUM. Petugas POSBAKUM menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan kegiatan outreach ke masyarakat, sehingga sosialisasi hanya dilakukan secara terbatas melalui papan pengumuman di pengadilan dan informasi dari mulut ke mulut.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Dengan jumlah petugas yang terbatas dan beban kerja yang tinggi dalam melayani masyarakat yang datang ke pengadilan, petugas POSBAKUM tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa atau komunitas-komunitas masyarakat.

Ketiga, belum adanya kerja sama yang sistematis dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti kantor desa, kecamatan, organisasi keagamaan, atau lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang keberadaan POSBAKUM. Padahal, lembaga-lembaga tersebut memiliki akses langsung kepada masyarakat dan dapat menjadi saluran informasi yang efektif.

Dampak dari hambatan informasi ini sangat signifikan karena menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan hukum justru tidak mengakses layanan tersebut. Mereka memilih untuk menangani masalah hukum secara sendiri-sendiri, mencari bantuan dari orang-orang yang tidak kompeten, atau bahkan memilih untuk tidak menyelesaikan masalah hukum mereka sama sekali.

Hambatan Ekonomi

Meskipun layanan POSBAKUM diberikan secara gratis, namun masih terdapat berbagai biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu. Hambatan ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam menghalangi pemanfaatan layanan POSBAKUM secara optimal.

Biaya transportasi merupakan komponen terbesar dari hambatan ekonomi ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif besar untuk mengakses layanan POSBAKUM. Bagi keluarga dengan penghasilan harian sekitar Rp 50.000 - Rp 100.000, biaya transportasi sebesar Rp 100.000 - Rp 200.000 merupakan beban yang sangat berat.

Selain biaya transportasi, terdapat juga biaya akomodasi jika proses pengurusan memerlukan waktu lebih dari satu hari. Meskipun petugas POSBAKUM berusaha untuk menyelesaikan bantuan dalam satu kali pertemuan,

namun untuk kasus-kasus yang kompleks seringkali diperlukan beberapa kali konsultasi dan revisi dokumen.

Biaya dokumen dan fotokopi juga menjadi beban tambahan. Meskipun POSBAKUM menyediakan bantuan penyusunan dokumen, namun masyarakat tetap harus menyediakan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk fotokopi. Untuk satu perkara, diperlukan puluhan lembar fotokopi yang biayanya bisa mencapai Rp 50.000 - Rp 100.000.

Opportunity cost atau biaya kesempatan juga menjadi faktor ekonomi yang penting. Masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh harian, petani, atau pedagang kecil, harus meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengurus masalah hukum. Hal ini berarti kehilangan penghasilan harian yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seorang responden, Ibu Rina (nama samaran), seorang pedagang sayur keliling, menjelaskan: "Kalau saya pergi ke pengadilan, hari itu saya tidak bisa jualan. Padahal kalau tidak jualan satu hari, keluarga saya tidak ada yang dimakan. Jadi saya harus mikir berkali-kali sebelum ke pengadilan."

Hambatan ekonomi ini semakin diperparah oleh kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya hidup dari hari ke hari tanpa tabungan yang memadai. Ketika mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengurus masalah hukum, hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan bahkan dapat memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah mereka alami.

Implementasi POSBAKUM menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk tidak hanya memberikan layanan peradilan yang berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas POSBAKUM. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan kewenangan. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat.

Kasus perceraian yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bantuan hukum yang tepat, masyarakat tidak mampu dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal melalui proses peradilan yang fair dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa POSBAKUM memiliki peran strategis dalam sistem peradilan.

Ke depan, pengembangan POSBAKUM perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penguatan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Dengan demikian, POSBAKUM dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Mendukung Implementasi Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan agama Sei Rampah

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Implementasi asas ini menjadi sangat penting dalam konteks akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu yang seringkali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan peradilan.

Dalam konteks ini, keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sei Rampah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi asas peradilan tersebut. POSBAKUM diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Landasan Hukum dan Konseptual

Implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Implementasi konkret dari amanat konstitusional ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) yang secara tegas menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan sekedar slogan normatif, melainkan prinsip operasional yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan. Peradilan sederhana berarti bahwa proses peradilan harus mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Peradilan cepat mengandung makna bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu. Sementara itu, peradilan biaya ringan berarti bahwa biaya untuk mengakses keadilan harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan hukum yang kuat. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mendefinisikan bantuan hukum sebagai "jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum." Lebih lanjut, Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa bantuan hukum bertujuan untuk "menjamin dan

memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan."

Implementasi operasional dari ketentuan tersebut di lingkungan peradilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. PERMA ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai ujung tombak pelayanan bantuan hukum di pengadilan.

Peran Strategis POSBAKUM dalam Menjamin Akses Keadilan: Perspektif Pimpinan Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, Dr. H. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.H., peran strategis POSBAKUM dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dapat dipahami dalam beberapa dimensi yang saling terkait dan memperkuat.

"POSBAKUM memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu," ungkap Ketua Pengadilan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024. "Tanpa keberadaan POSBAKUM, akan terjadi gap yang sangat lebar antara masyarakat mampu dan tidak mampu dalam mengakses layanan peradilan. POSBAKUM hadir sebagai equalizer yang memastikan bahwa keadilan bukan merupakan privilege bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi merupakan hak universal yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat."

Menurut Ketua Pengadilan, dimensi pertama dari peran strategis POSBAKUM adalah sebagai instrumen demokratisasi akses keadilan. Dalam sistem demokrasi yang menghormati supremasi hukum, akses yang setara terhadap keadilan merupakan prasyarat fundamental. "POSBAKUM memungkinkan masyarakat tidak mampu untuk memiliki standing yang sama di hadapan hukum dengan mereka yang mampu menyewa jasa advokat profesional. Ini adalah implementasi nyata dari prinsip equality before the law," jelasnya.

Dimensi kedua adalah sebagai katalisator transformasi sosial melalui pemberdayaan hukum. Ketua Pengadilan menjelaskan bahwa POSBAKUM tidak hanya memberikan bantuan teknis dalam penyelesaian kasus, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat. "Melalui proses konsultasi dan pendampingan, masyarakat tidak hanya mendapatkan solusi untuk masalah yang mereka hadapi saat ini, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum yang akan berguna untuk masa depan," ungkapnya.

Dimensi ketiga adalah sebagai mekanisme kontrol kualitas dan efisiensi sistem peradilan. "POSBAKUM membantu kami dalam meningkatkan kualitas perkara yang masuk ke pengadilan. Dokumen-dokumen yang disusun dengan bantuan POSBAKUM umumnya lebih tertata, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hal ini berkontribusi pada efisiensi proses peradilan dan kualitas putusan yang dihasilkan," papar Ketua Pengadilan.

Wakil Ketua Pengadilan, Dra. Hj. Siti Aisyah, M.H., dalam wawancara terpisah menambahkan perspektif tentang dampak POSBAKUM terhadap legitimasi sistem peradilan. "Keberadaan POSBAKUM telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Masyarakat tidak lagi melihat pengadilan sebagai institusi yang eksklusif dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Mereka mulai melihat pengadilan sebagai rumah keadilan yang terbuka bagi semua," jelasnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa POSBAKUM memiliki potensi besar untuk mentransformasi sistem peradilan Indonesia menjadi lebih accessible, responsive, dan just. Namun, realisasi potensi ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua stakeholder dan dukungan kebijakan yang memadai dari tingkat pusat hingga daerah.

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Implementasi asas ini menjadi sangat penting dalam konteks akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu yang seringkali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan peradilan.

Dalam konteks ini, keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sei Rampah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi asas peradilan tersebut. POSBAKUM diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa POSBAKUM di Pengadilan Agama Sei Rampah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Melalui berbagai bentuk bantuan hukum yang diberikan, POSBAKUM berhasil mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi masyarakat ekonomi lemah untuk mengakses layanan peradilan.

Implementasi POSBAKUM menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk tidak hanya memberikan layanan peradilan yang berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas POSBAKUM. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan kewenangan. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan komitmen dan

dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat.

Kasus perceraian yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bantuan hukum yang tepat, masyarakat tidak mampu dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal melalui proses peradilan yang fair dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa POSBAKUM memiliki peran strategis dalam sistem peradilan.

Ke depan, pengembangan POSBAKUM perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penguatan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Dengan demikian, POSBAKUM dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

SIMPULAN

Kesimpulan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah memiliki peran strategis dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui layanan konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan pendampingan administratif yang mampu mengurangi hambatan ekonomi maupun prosedural dalam berperkara. Meskipun demikian, efektivitas layanan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, serta kendala teknis yang berdampak pada jangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi yang lebih kuat, serta strategi penyuluhan yang berkesinambungan agar Posbakum dapat menjalankan fungsi keadilan sosial secara optimal sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Abdurrahman, F. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.
- Alwi, H. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Apeldorn, L. J. V. (1999). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. ke-2). Jakarta: Pranandya Pramita.
- Ath-Thaybi, A. Z. (2007). *Terjemahan Hadis Arba'in Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawi Adimasyqi*. Surabaya: Pustaka Syabab.
- Basrowi. (2005). *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Byrnes, A., & Aiken, J. (2021). Legal aid, access to justice and human rights. *International Journal of Law in Context*, 17(2), 123–139. <https://doi.org/10.1017/S1744552321000129>
- Coumarelos, C., Macourt, D., & People, J. (2019). *Legal Australia-Wide Survey*. Sydney: Law and Justice Foundation of NSW.

- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2019). *Access to justice in Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Friedman, L. (1993). *Teori dan filsafat hukum* (M. Arifin, Trans.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok metodologi penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hisyam, A. F., & Rudi, H. (2006). *Kamus lengkap 3 bahasa Arab-Indonesia-Inggris*. Surabaya: Gita Media Press.
- Huda, M., & Zahro, Z. A. (2023). Peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, S. K. (1994). *Etika profesi hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Maryani, H. (2025). Konsep tanggung jawab serta peranan negara terhadap kesejahteraan rakyat (perspektif hukum internasional dan ekonomi Islam). Retrieved from <https://repository.umnaw.ac.id>
- Nasution, B. A. (1988). *Bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, D. (1997). *Pemikiran politik di negeri Barat*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Novita, T. R. (2022). Proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor: 219/Pid.Sus/2022/PN.Mdn). Retrieved from <https://repository.umnaw.ac.id>
- Popper, K. R. (2002). *Masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya* (U. Fauzan, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prabaningrum, K. M. (2016). Peranan dan kedudukan lembaga bantuan hukum sebagai access to justice bagi orang miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 231-250.
- Prasetyo, B. (2002). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sandefur, R. L. (2016). Accessing justice in the contemporary USA. *Annual Review of Law and Social Science*, 12(1), 397-420. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084034>
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Setiawan, A. (2021). Peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di

- Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Solihin, B. (2015). *Kaidah hukum Islam*. Bandar Lampung: Kreasi Total Media.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi penelitian bisnis: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, P. H. (2008). *Juvenile delinquency: Pemahaman dan penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suradji. (2008). *Etika dan penegakan kode etik profesi hukum advokat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Suyanto, B. (1995). *Perangkap kemiskinan: Problem dan strategi pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tim Ahli Tafsir. (2000). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- United Nations Development Programme. (2014). *Access to justice: Practice note*. New York: UNDP.
- Winarta, F. H. (2009). *Hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2014). *Panduan bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan Yayasan Obor Indonesia.